

Sertifikat

Asuransi Kecelakaan Perjalanan Otomatis



Biaya Pengobatan di Luar Negeri*

Penanggung akan mengganti kepada Penerima Manfaat biaya pengobatan Penerima Manfaat untuk biaya pengobatan yang layak dan wajar yang dikeluarkan oleh Penerima Manfaat yang terjadi pada saat Penerima Manfaat sedang berada di luar negeri sebagai akibat kecelakaan atau sakit ("pre-existing condition" berlaku), dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

Produk	Limit
BCA Card Platinum, BCA Visa Platinum/Black, BCA MasterCard Platinum Taz/Black dan BCA JCB Black	Rp 25.000.000,-/orang atau Rp 50.000.000/keluarga**

Sakit berarti sakit atau penyakit yang diderita dan terjadi selama Penerima Manfaat melakukan perjalanan. Perlindungan ini memberikan penggantian atas biaya medis yang terjadi untuk perawatan atau perawatan lanjutan di Indonesia apabila Penerima Manfaat telah kembali dari luar negeri. Perlindungan ini diberikan apabila Penerima Manfaat dirawat inap di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah kedatangan kembali di Indonesia dan harus merupakan perawatan lanjutan yang diperlukan dari perawatan yang diterima oleh Penerima Manfaat pada saat Penerima Manfaat dirawat di luar negeri. Penggantian untuk perawatan di rumah sakit di Indonesia maksimal sampai dengan 7 (tujuh) hari secara terus-menerus atau 5% dari maksimum manfaat ini.

"Medical Expense"/Biaya Pengobatan: berarti semua biaya yang dikeluarkan di luar negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penerima Manfaat mengalami kecelakaan atau sakit dan telah dibayar terlebih dahulu oleh Penerima Manfaat kepada ahli medis yang berwenang, Rumah Sakit atau biaya ambulan, biaya operasi, x-ray, biaya perawat atau perawatan medis lain yang diperlukan dan ditentukan oleh dokter yang sah.

Bila Penerima Manfaat mendapatkan penggantian atas Biaya Pengobatan tersebut dari perusahaan asuransi lain, maka Penerima Manfaat hanya berhak atas selisih kurang dari jumlah penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi lain.

* Hanya berlaku untuk Kartu Kredit BCA Card Platinum, BCA Visa Platinum/Black, BCA MasterCard Platinum Taz/Black dan BCA JCB Black

** Keluarga yakni suami atau istri yang sah dan anak kandung sah maksimal 3 orang dengan range usia 3 sampai 23 tahun.

Pengecualian untuk biaya pengobatan di luar negeri

Penanggung tidak akan bertanggungjawab atas biaya pengobatan yang terjadi:

- Pada saat dan setelah Penerima Manfaat memasuki usia 70 tahun.
- Bila perjalanan yang dilakukan Penerima Manfaat bertentangan dengan nasihat ahli medis yang berwenang.
- Jika sebelumnya sudah ada kondisi kesehatan atau penyakit, dimana gejala tersebut sudah ada dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum perjalanan dan Penerima Manfaat telah mendapat nasihat medis atau menjalani perawatan medis dari ahli medis yang berwenang.
- Untuk cedera yang timbul dari kegiatan yang berkaitan dengan profesi atau pekerjaan Penerima Manfaat dalam industri minyak dan gas.
- Terhadap penggantian yang diberikan ganti rugi dari polis asuransi lain yang dimiliki oleh Penerima Manfaat.
- Setelah 60 (enam puluh) hari dari tanggal biaya pengobatan yang pertama kali terjadi.
- Untuk prosthesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu pendengaran, peralatan yang berhubungan dengan gigi dan peralatan medis lainnya.
- Untuk perawatan medis rutin, pembedahan kosmetik, perawatan dan pembedahan khusus lainnya.
- Untuk biaya gigi dan mata lainnya kecuali terjadi karena keadaan darurat.
- Untuk perawatan karena AIDS atau setiap cedera tubuh atau sakit yang timbul pada saat awal tes positif untuk HIV, dan penyakit yang berhubungan dengannya.

Pembayaran Klaim

Klaim untuk kematian akan dibayarkan kepada ahli waris Penerima Manfaat, sedangkan klaim atas cacat tubuh dan biaya pengobatan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

Pemberitahuan Klaim dan Informasi Produk

Pemberitahuan klaim harus dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Penerima Manfaat atau ahli waris Penerima Manfaat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal terjadinya kecelakaan atau sakit yang menimpa Penerima Manfaat kepada Departemen Klaim PT. Asuransi Umum BCA (BCAinsurance). Untuk informasi lebih lanjut mengenai fasilitas produk Asuransi Perjalanan ini, anda dapat menghubungi:

PT. ASURANSI UMUM BCA (BCAinsurance)

Sahid Sudirman Centre Building lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta - 10220
Telp: (021) 27889588
www.bcainsurance.co.id

Sertifikat Asuransi

FASILITAS ASURANSI BAGI PEMEGANG KARTU KREDIT BCA

Pemberitahuan kepada pemegang Kartu Kredit BCA, ini merupakan informasi semata. Pemberitahuan ini hanya mencakup garis besar dari syarat dan ketentuan Asuransi yang tercantum di dalam polis induk yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) untuk PT. Bank Central Asia Tbk.

Asuransi kecelakaan diri selama perjalanan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan secara otomatis bagi pemegang Kartu Kredit BCA baik pemegang kartu utama maupun kartu tambahan berikut 1 (satu) orang istri atau suami dan anak kandung sah dengan jumlah maksimal 3 orang yang berusia antara 3 sampai 23 tahun (selanjutnya disebut "Penerima Manfaat") yang memberikan jaminan asuransi/pertanggungan terhadap:

- *Travel Accident* (Kecelakaan Perjalanan)
- *Overseas Medical Reimbursement** (Biaya Pengobatan di luar negeri)

dengan ketentuan :

- a. Penerima Manfaat yang bersangkutan melakukan perjalanan di darat, di laut atau di udara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan angkutan umum yang dioperasikan berdasarkan izin untuk pengangkutan umum secara komersial; dan
- b. Penerima Manfaat melakukan pembayaran atas seluruh biaya dengan menggunakan Kartu Kredit BCA milik pemegang kartu utama atau kartu tambahan yang bersangkutan.

Penjelasan Umum

PT. Asuransi Umum BCA (BCAinsurance) (selanjutnya disebut "Penanggung").

Ikhtisar Jaminan

Terdapat 2 (dua) macam jaminan asuransi/pertanggungan yang dapat Penerima Manfaat peroleh dari asuransi perjalanan yaitu:

1. Kecelakaan Perjalanan (*Travel Accident*)

Apabila Penerima Manfaat mengalami kecelakaan yang terjadi dalam suatu perjalanan pergi/pulang, dari dan ke tempat keberangkatan dan tempat tujuan (seperti yang tercantum dalam tiket), maka Penanggung akan memberikan santunan sesuai yang tertera pada tabel santunan di bawah ini, dengan syarat, kecelakaan tersebut terjadi sewaktu Penerima Manfaat menjadi penumpang alat transportasi komersial, bukan sebagai pilot atau awak pesawat. Khusus perjalanan melalui udara, jaminan asuransi atau pertanggungan ini termasuk kecelakaan yang terjadi pada Penerima Manfaat yang bersangkutan yang melakukan perjalanan dimaksud yang terjadi di terminal/bandar udara dan dalam suatu perjalanan dari dan ke bandar udara dengan menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi.

Nilai Pertanggungan adalah sebagai berikut:

Produk	Nilai Pertanggungan
BCA Card Platinum, BCA Visa Platinum/Black, BCA MasterCard Platinum Taz/Black, dan BCA JCB Black	Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
BCA Everyday Card, BCA Card Indomaret, BCA Visa Batman, BCA MasterCard Platinum, BCA Matahari dan BCA BWS	Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

* Hanya berlaku untuk Kartu Kredit BCA Card Platinum, BCA Visa Platinum/Black, BCA MasterCard Platinum Taz/Black dan BCA JCB Black

Tabel santunan

Kecelakaan yang mengakibatkan	Jumlah santunan yang diberikan
Kematian	100%
Kehilangan kedua tangan atau kedua kaki, atau kehilangan seluruh penglihatan dari kedua mata	100%
Kehilangan satu tangan dan satu kaki	100%
Kehilangan seluruh penglihatan dari satu mata dan satu tangan atau satu kaki	100%
Kehilangan satu tangan atau satu kaki	50%
Kehilangan seluruh penglihatan dari satu mata	50%
Kehilangan seluruh ibu jari dan jari telunjuk dalam satu tangan	25%

Tanggung jawab Penanggung untuk setiap kejadian kecelakaan atas setiap diri Penerima Manfaat tidak akan melebihi nilai jaminan sebesar yang tercantum pada tabel nilai pertanggungan, namun untuk setiap kejadian kecelakaan untuk setiap alat angkutan umum penumpang tidak melebihi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk setiap jenis Kartu Kredit BCA dan tidak melebihi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) untuk semua jenis Kartu Kredit BCA.

Bilamana jumlah akumulasi santunan dalam satu alat angkutan umum penumpang melebihi nilai yang disebutkan masing-masing tersebut di atas, maka nilai santunan untuk setiap Penerima Manfaat akan dibagikan secara proporsional.

Pengecualian Umum

Polis ini tidak menanggung segala kerugian yang disebabkan oleh atau akibat dari:

- a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri oleh Penerima Manfaat yang dilakukan baik secara sadar atau tidak sadar.
- b. Keadaan perang.
- c. Bertugas dalam militer atau layanan udara di negara manapun.
- d. Kerugian yang timbul dari tindakan terorisme dengan cara apapun.
- e. Kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya.
- f. Sabotase.

Pengecualian untuk asuransi kecelakaan perjalanan

Polis ini tidak menanggung kerugian langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh:

- a. Cedera tubuh yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung, karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penerima Manfaat.
- b. Keadaan tubuh yang sudah cacat, atau penyakit yang sudah diderita sebelum kecelakaan.
- c. Penerima Manfaat dalam keadaan mabuk atau karena penyalahgunaan narkoba.
- d. Penyakit.

Hilangnya Penerima Manfaat

Bilamana Penerima Manfaat hilang akibat suatu peristiwa yang dijamin polis dan tidak ditemukan dalam waktu 12 (dua belas) bulan kalender sejak terjadinya peristiwa, hal ini akan dianggap sebagai kematian, dengan syarat hilangnya Penerima Manfaat telah diumumkan oleh pihak yang berwenang disertai dengan bukti pendukung dari ahli waris kepada Penanggung. Sehubungan dengan hal tersebut, Penanggung akan menanggung sesuai dengan syarat dan kondisi polis.